



LAPORAN

Self Assessment Tata Kelola

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Semester II Tahun 2022



**DIVISI KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**

Nomor : 78 .01/KP.DIR
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Biasa

Jambi, 25 Januari 2023

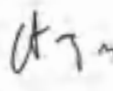
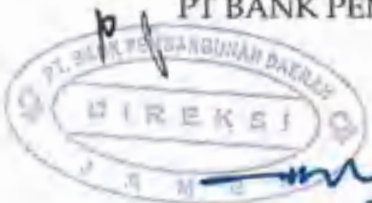
Kepada Yth,
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi
Jln. Soemantri Brojonegoro No. 12A
Di
Jambi

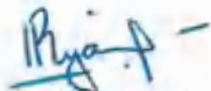
**Perihal : Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Periode Semester II Tahun 2022**

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, bersama ini kami sampaikan Laporan Penilaian Sendiri (Self Assesment) Penerapan Tata Kelola PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Periode Semester II Tahun 2022, sebagaimana *terlampir*.

Demikian yang dapat disampaikan, mohon diterima dengan baik.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI 
DIREKSI,


H. Yunsak El Halcon
Direktur Utama

Hj. Riza Roziani
Direktur Kepatuhan

Tembusan :

1. Yth. Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.
2. SKAI PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.
3. Arsip.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA

Nama : PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
 Pnsisi : Desember 2022

HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PENERAPAN TATA KELOLA		
	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	
ANALISIS		
Basil penilaian <i>self assesment</i> penerapan Tata Kelola berada pada peringkat 2 (Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank). Berdasarkan analisa terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian hasil <i>self assesment</i> dapat disampaikan sebagai berikut : 1. <i>Governance Structure</i> Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai pada Pejabat dan karyawan/karyawati. Komposisi Direksi saat ini berjumlah 4 (Empat) orang, yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Pemasaran dan Syariah, Direktur Operasional dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Komposisi Dewan Komisaris yang telah lulus <i>fit and proper test</i> dan telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berjumlah 4 (Empat) orang yang terdiri dari 1 (Satu) orang Komisaris Utama, 2 (Dua) orang Komisaris Independen dan 1 (Satu) orang Komisaris Non Independen.		

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris, maka telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko & Komite Remunerasi dan Nominasi. Demikian pula untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank, maka Direksi membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko & Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.

Untuk beberapa jabatan dibawah Pimpinan Divisi dan dibawah Pimpinan Cabang dipenuhi melalui Surat Keputusan Direksi tentang Mutasi dan Promosi Karyawan serta untuk pemenuhan karyawan pada tingkat staf dipenuhi dengan karyawan yang telah lulus proses rekrutmen karyawan baru tahun 2022 sehingga tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dapat dilaksanakan dengan baik pada masing-masing Unit Kerja Bank Jambi.

Terhadap infrastruktur kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank telah memadai, namun Bank terus melakukan penyempurnaan beberapa standar operasinnal dan prosedur yang disesuaikan dengan kondisi terkini. Hal ini dalam rangka menunjang struktur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari setiap Unit Kerja yang ada.

2. *Governance Procees*

Dengan struktur dan infrastruktur yang dimiliki proses pelaksanaan Tata Kelola Bank dapat terlaksana dengan efektif, walaupun terdapat beberapa temuan auditor (internal dan eksternal) namun tidak signifikan dan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan tenggat waktu yang ditetapkan sehingga dapat melaksanakan proses Tata Kelola Bank yang baik.

3. *Governance Outcome*

Secara keseluruhan Tata Kelola pada sebagian besar kriteria dinilai baik, efektif dan berkualitas. Hal ini didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur yang tercermin dalam outcome antara lain Laporan Keuangan Bank yang dipublikasikan secara berkala, kepatuhan terhadap ketentuan dan senantiasa memenuhi aspek-aspek perlindungan konsumen dalam setiap produk dan aktifitas yang dijalankan. Selain itu, dapat pula dilihat dari peningkatan kinerja Bank dari tahun ke tahun yang tercermin dari rentabilitas, efisiensi dan permodalan.



H. Yunsak El Halcon
Direktur Utama

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
Direksi.


Hj. Riza Roziani
Direktur Kepatuhan

KESIMPULAN

PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELDRA

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

POSISI : DESEMBER 2022

SESUAI POJK NO. 55/POJK.03/2018 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM
DAN SE OJK NO. 13/SEOJK.03/2017 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

Berdasarkan analisis terhadap masing-masing kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa :

I. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

A. Governance Structure

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah :

Jumlah, komposisi, persyaratan dan kriteria semua Anggota Direksi telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang tercantum dalam :

1. POJK No. 55/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
2. SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
3. POJK No. 27/POJK.03/2018 tentang tentang Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
4. SE OJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
5. POJK No. 48/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank (**Tidak ada**).

B. Governance Process

- Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah :

1. Direksi telah mengangkat Komite sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain.
3. Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sudah secara independen dan sesuai dengan ketentuan Tata Kelola dan Anggaran Dasar Bank serta perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap temuan dan rekomendasi Audit intern, ekstern, pengawasan OJK dan/atau otoritas lainnya telah ditindaklanjuti oleh Direksi.
5. Direksi dalam menetapkan kebijakan dan keputusan yang strategis selalu dilakukan dengan musyawarah dan mufakat melalui mekanisme rapat Direksi.
6. Direksi tidak menerima remunerasi dan fasilitas lainnya selain yang ditetapkan dalam RUPS.
7. Direksi tidak pernah memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun pihak lainnya.
8. Direksi tidak pernah diintervensi oleh pemilik Bank.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank (**Tidak ada**).

C. Governance Outcome

- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah :
 1. Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang strategis bidang kepegawaian kepada pegawai serta telah mengkomunikasikan arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi.
 2. Setiap rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.
 3. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank dan perusahaan lainnya dan tidak memiliki hubungan keluarga/keuangan sesama Direksi, Komisaris maupun dengan Pemegang Saham Pengendali.
 4. Direksi telah mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima.
 5. Direksi telah mengungkapkan npsi saham yang dimiliki.
 6. Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi atau pelaksanaan tugas Direksi.
 7. Dengan komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi yang ada, kegiatan operasional Bank tidak pernah terganggu dan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank (Tidak ada).

2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

A. Governance Structure

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah :

Jumlah, komposisi, persyaratan dan kriteria semua Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang tercantum dalam :

 1. POJK No. 55/PB/JK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
 2. SE OJK No. 13/SE/OJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
 3. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang tentang Penilaian kemampuan dan keputusan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
 4. SE OJK No. 39/SE/OJK.03/2016 tentang Penilaian kemampuan dan keputusan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank (Tidak Ada)

B. Governance Process

- Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah :
 1. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat dan rekomendasi baik lisan maupun secara tertulis kepada Direksi.
 2. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
 3. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
 4. Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Audit telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

5. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen.
6. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi serta Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
7. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal di Kantor.
8. Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat secara berkala yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
9. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah mufakat.
10. Dewan Komisaris tidak pernah mendapat intervensi apapun dari Pemilik terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank (Tidak ada).

C. *Governance Outcome*

- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah :

1. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh ROPS dan/atau Direksi.
2. Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan sekurangnya : (a) Tidak adanya kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; (b) Tidak adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; (c) Penerimaan remunerasi dan fasilitas lain; dan (d) opsi saham (*share option*) yang dimiliki Dewan Komisaris
3. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris.
4. Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank (Tidak ada).

3. Kelengkapan Komite

A. *Governance Structure*

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah :

f. Ak
g. Tm

1. Komite Audit

1. Anggota Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum.
2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
3. Anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.
4. Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

2. Komite Pemantau Risiko

1. Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan
2. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen
4. Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

3. Komite Remunerasi & Nominasi

1. Anggota Komite Remunerasi & Nominasi terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris Non Independen dan seorang Pejabat Sumber Daya Manusia.
2. Pejabat SDM memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen
4. Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Tidak ada Pihak Independen yang berasal dari Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank
6. Rapat Komite telah dihadiri lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah Anggota.
7. Komposisi semua Komite telah memenuhi ketentuan dan tidak ada intervensi pemilik.

■ Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank.

Terdapat perubahan struktur komposisi Komite Audit dikarenakan adanya pengunduran diri oleh salah satu anggota sebelum masa jabatan berakhir, namun hal ini telah ditindaklanjuti dengan merekrut seorang pihak independen yang ahli di bidang Akuntansi.

B. *Governance Process*

■ Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah :

1. Komite Audit

- a. Komite audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- b. Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukkan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada ROPS melalui Dewan Komisaris.

2. Komite Pemantau Risiko
 - a. Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko
 - b. Komite Pemantau Risiko telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
3. Komite Remunerasi dan Nominasi
 - a. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi dan menyampaikan kebijakan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS serta remunerasi Pejabat Eksekutif dan Pegawai kepada Direksi.
 - b. Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.
5. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak, selama ini belum ada *dissenting opinions* yang terjadi secara jelas.
6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.
7. Pemilik tidak pernah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas komite terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank (Tidak ada).

C. *Governance Outcome*

- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah :
Setiap hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik, masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank (Tidak ada).

4. Penanganan Benturan Kepentingan

A. *Governance Structure*

- Faktor - faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah :
Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur mengenai Penanganan Benturan Kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank (Tidak ada).

B. *Governance Process*

- Faktor- faktor positif aspek *governance process* Bank adalah :
Pada periode laporan tidak pernah terjadi benturan kepentingan dari anggota Direksi, Dewan Komisaris dan

Pejabat Eksekutif yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank (Tidak ada).

C. *Governance Outcome*

- Faktor-faktor positif proses *governance outcome*, Bank adalah :
Pemilik atau Pihak Terkait atau Pihak Lain tidak pernah mengintervensi kegiatan operasional bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank (Tidak ada).

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan

A. *Governance Structure*

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure*, Bank adalah :
 1. Satuan kerja kepatuhan Independen terhadap satuan kerja operasional
 2. Pengangkatan, pemberhentian/pengunduran diri Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan otoritas perbankan dan peraturan yang berlaku.
 3. Sumber Daya Manusia pada Satuan Kerja Kepatuhan relative berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan bahwa salah satu fungsi kepatuhan adalah mereview ketentuan internal Bank dan perjanjian kerjasama bank dengan pihak ketiga namun belum diimbangi dengan pendidikan/pelatihan yang cukup dibidang *legal review*, *legal opini* maupun *legal drafting*. Namun demikian untuk tindak lanjut hal tersebut, Bank telah mengagendakan pelatihan dimaksud sebagai salah satu peningkatan kompetensi fungsi kepatuhan.

B. *Governance Process*

- Faktor - faktor positif aspek *governance process* Bank adalah :
 1. Direktur Kepatuhan telah memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
 2. Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara bulanan kepada Direktur Utama; persemester kepada DJK, yang masing-masing laporannya ditembuskan ke Dewan Komisaris dan Divisi SKAI;
 3. Direktur Kepatuhan telah merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank;
 4. Direktur Kepatuhan telah mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 5. Direktur Kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;
 6. Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan.

7. Direksi telah menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif dan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur keseluruhan jenjang organisasi terkait;
8. Direksi bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan;
9. Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan;
10. Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.

- Faktor – faktor negatif aspek *governance process* Bank (Tidak ada).

C. Governance Outcome

- Faktor-faktor positif aspek *Governance Outcome* Bank adalah :
 1. Laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Direksi Utama dan Tembusan Dewan Komisaris.
 2. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
- Faktor – faktor negatif aspek *governance outcome* Bank.
Terdapat pembebanan sanksi kepada Bank terhadap kesalahan penyampaian laporan kepada regulator, namun secara nominal tidak signifikan dan telah dimitigasi agar tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.

B. Penerapan Fungsi Audit Intern

A. Governance Structure

- Faktor – faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah :
 1. Struktur organisasi SKAI sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Bank telah memiliki standar pelaksanaan fungsi audit intern bank.
 3. Kelembagaan SKAI Independen terhadap satuan kerja operasional.
 4. SDM yang ada pada Divisi SKAI relative berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
- Faktor-faktor negatif aspek *Governance structure* Bank (Tidak ada).

B. Governance Process

- Faktor – faktor positif aspek *Governance process* Bank adalah :
 1. Hasil temuan audit intern telah ditindaklanjuti oleh Direksi sesuai dengan arahan Dewan Komisaris.
 2. Rencana pemeriksaan SKAI, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai dan dilakukan pemeriksaan dengan System *RBA (Risk Based Audit)*.

Handwritten signature and initials in blue ink.

3. SKAI telah melaksanakan fungsi audit secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantuan hasil audit.
4. SKAI telah melaksanakan tugas yang meliputi kecukupan sistem, efektivitas sistem dan efektivitas kinerja.
5. SKAI telah melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Faktor – faktor negatif aspek *governance process* Bank **(Tidak ada)**.

C. *Governance Outcome*

- Faktor – faktor positif aspek *governance outcome*, Bank adalah :
 1. Temuan hasil pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti oleh auditee sesuai komitmen yang ada.
 2. SKAI telah bertindak objektif dalam melakukan audit.
 3. Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.
- Faktor – faktor negatif aspek *governance outcome*, Bank adalah :

Terdapat beberapa temuan yang berulang pada Kantor Cabang tertentu namun hal tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Kantor Cabang tersebut.

7. Penerapan Audit Ekstern

A. *Governance Structure*

- Faktor – faktor positif aspek *governance structure*, Bank adalah :

Penugasan audit pada akuntan publik dan KAP telah memenuhi aspek-aspek yang ada antara lain dengan melihat kapasitas KAP yang ditunjuk dan kerjasama yang diadakan telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang diantaranya mencakup ruang lingkup audit.
- Faktor – faktor negatif aspek *governance structure* Bank **(Tidak ada)**.

B. *Governance Process*

- Faktor – faktor positif aspek *governance process*, Bank adalah :
 1. Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdaftar di DJK.
 2. Penunjukkan akuntan atas rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
 3. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan otoritas perbankan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit telah dapat melaksanakan audit secara independen dan profesional.
 4. Akuntan publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.
- Faktor – faktor negatif aspek *governance process* Bank **(Tidak ada)**.

C. *Governance outcome*

- Faktor – faktor positif aspek *governance outcome*, Bank adalah :

1. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Auditor telah bertindak objektif dalam melakukan audit.

- Faktor – faktor negatif aspek *governance outcome* Bank (Tidak ada).

8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern.

A. Governance Structure

- Faktor – faktor positif aspek *governance structure*, Bank adalah :
 1. Bank telah memiliki struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan untuk mendukung penerapan risiko dan pengendalian intern.
 2. Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai, misalnya adanya batasan wewenang dalam hal keputusan pemberian kredit.
- Faktor – faktor negatif aspek *governance structure* Bank (Tidak ada).

B. Governance Process

- Faktor – faktor positif *governance process*, Bank adalah :

Bewan Komisaris dan Direksi telah memiliki tugas dan tanggungjawab yang jelas yang diatur dalam kebijakan umum perusahaan, anggaran dasar bank dan peraturan yang terkait lainnya tentang Kebijakan, Strategi dan Kerangka Manajemen Risiko.
- Faktor – faktor negatif *governance process* Bank (Tidak ada).

C. Governance Outcome

- Faktor – faktor positif aspek *governance outcome*, Bank adalah :
 1. Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif sesuai dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank
 2. Komisaris dan Direksi cukup mampu melakukan pengawasan secara aktif
 3. Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan.
- Faktor – faktor negatif *Governance Outcome* Bank (Tidak ada).

9. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

A. Governance Structure

- Faktor – faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah :

Telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang tertuang secara umum dalam buku pedoman perusahaan bidang perkreditan dan kebijakan direksi sedangkan dalam hal monitoring dan penyelesaian masalah mengikuti kebijakan, sistem dan prosedur perkreditan yang berlaku umum pada Bank Jambi.

- Faktor – faktor negatif aspek *governance structure* Bank (Tidak ada).

B. *Governance Process*

- Faktor-faktor positif *governance process*, Bank adalah :
 1. Bank telah mengevaluasi kebijakan, sistem dan prosedur penyediaan dana sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Prosas penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
 3. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait atau pihak lainnya.
- Faktor – faktor negatif aspek *Governance Process* Bank (Tidak ada).

C. *Governance Outcome*

- Faktor – faktor positif aspek *Governance Outcome*, Bank adalah :
 1. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan tentang BMPK dan telah memperhatikan kemampuan permodalan.
 2. Laporan BMPK dan Penyediaan Dana Besar telah disampaikan secara berkala dan tepat waktu kepada BJK.
- Faktor – faktor negatif aspek *Governance Outcome* Bank (Tidak ada).

10. **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal**

A. *Governance Structure*

- Faktor – faktor positif aspek *governance structure*, Bank adalah :
 1. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
 2. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Pelaporan internal telah tersedia secara lengkap, akurat dan tepat waktu.
- Faktor – faktor negatif aspek *governance structure* Bank (Tidak ada).

B. *Governance Process*

- Faktor – faktor positif aspek *governance process*, Bank adalah :
 1. Laporan keuangan dan non keuangan telah dilaporkan ke BJK atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Bank telah mentransparansi informasi produk bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun dalam hal penggunaan data pribadi nasabah belum pernah dilakukan.

3. Bank telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa pada nasabah melalui pemasangan papan pengumuman di masing-masing Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan kantor kas mengenai keberadaan unit penyelesaian pengaduan nasabah.
4. Isi dan cakupan laporan Tata Kelola telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Laporan Tata Kelola yang disampaikan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- Faktor – faktor negatif aspek *governance process* Bank **(Tidak ada)**.

C. Governance Outcome

- Faktor-faktor positif *governance outcome*, Bank adalah :
 1. Transparansi laporan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yang meliputi laporan publikasi, triwulanan dan laporan tahunan.
 2. Laporan pelaksanaan Tata Kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya dan telah mencakup hal-hal yang telah diatur dalam SE OJK No. 13/SE/OJK.BS/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
 3. Bank telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan dalam hal penggunaan data nasabah bank belum pernah melakukannya.
- Faktor – faktor negatif aspek *governance outcome* Bank **(Tidak ada)**.

II. Rencana Strategis Bank

A. Governance Structure

- Faktor-faktor positif *governance structure*, Bank adalah :
 1. Rencana strategis bank telah disusun dalam bentuk rencana korporasi dan rencana bisnis.
 2. Dalam penyusunan dan penyampaian RBB telah berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- Faktor negatif *governance structure* Bank **(Tidak ada)**.

B. Governance Process

- Faktor-faktor positif *governance process*, Bank adalah :
 1. Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
 2. Rencana Bisnis Bank telah disetujui Dewan Komisaris.
 3. Direksi telah mengkomunikasikan RBB kepada Pemegang Saham dan seluruh jajaran Unit Organisasi.
 4. Dalam penyusunan dan pelaporan RBB telah berpedoman pada ketentuan OJK.
 5. Pemegang saham telah menunjukkan keseriusan dan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis bank, antara lain dengan memberikan dukungan modal Bank.
- Faktor-faktor negatif *governance process* Bank **(Tidak ada)**.

C. Governance Outcome

- Faktor-faktor positif *governance outcome*, Bank adalah :

1. Rencana korporasi dan rencana bisnis telah disusun oleh Direksi dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
 2. Rencana korporasi dan RBB berserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada pemegang saham pengendali dan seluruh jajaran organisasi.
 3. Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan bank yang berkesinambungan.
 4. Pertumbuhan bank telah memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi *stakeholder*.
 5. Rencana Bisnis Bank telah disusun atas dasar kajian komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (SWBT) analisis.
- Faktor-faktor negatif *governance outcome* Bank (Tidak ada).

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2022

SESUAI POJK NO. 55/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM
 DAN SE OJK NO. 13/SEOJK.03/2017 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

NO	FAKTOR PENILAIAN	PENILAIAN	ANALISIS
I	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	A Governance Structure	I) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang. Komposisi Direksi saat ini berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari : 1. Direktur Utama: H. Yunsak El Halcon (Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No.06 tgl 05/03/2020) 2. Direktur Pemasaran & Syariaah: H. Khairul Suhairi (Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No. 24 tgl 17/12/2020) 3. Direktur Kepatuhan: Hj. Riza Roziani (Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No. 19 tgl 10/02/2021) 4. Direktur Operasional : H. Pauzi Usman (Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No. 24 tgl 17/12/2020) Berdasarkan Kartu Identitas masing-masing Anggota Direksi, seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain termasuk terhadap hal yang telah ditetapkan dalam POJK
		2) Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.	
		3) Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.	
		4) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum yaitu menjadi Dewan	

			Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.	Tata Kelola Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.
			5) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.	Direksi memiliki saham pada Koperasi Triguna sebesar: - Direktur Utama (H. Yunsak El Halcon) : 13,96% - Direktur Penasaran & Syariah (H.Khairul Suhairi) : 3,60 % - Direktur Kepatuhan (Hj. Riza Roziani) : 2,94% - Direktur Operasional (H. Fauzi Usman) : 0,94 % Total seluruh kepemilikan saham Direksi pada Koperasi Triguna yaitu sebesar 21,43 % dan tidak melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor.
			6) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	Mayoritas anggota Direksi tidak ada yang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
			7) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi.	Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi/usulan Komite Remunerasi dan Nominasi. Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris mengusulkan pengangkatan Calon Anggota Direksi. RUPS mengangkat Calon Anggota Direksi menjadi Anggota Direksi.
			8) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat serta tugas, wewenang dan tanggung jawab yang telah tertuang BPP pada bagian Kebijakan Umum Perusahaan (KUP) sesuai SK Direksi No.

			003.II/KEP.Dir/2007.	
			9) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan termasuk untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
			10) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.	Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.
			11) Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga.	Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga.
			12) Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana berikut : a. Direktur Utama sesuai surat No. SR-57/PB.12/2020 tgl 14 Februari 2020 perihal Penyampaian Salinan Keputusan atas Pencalonan Direktur Utama PT BPD Jambi. b. Direktur Umum sesuai surat No. SR-169/D.03/2016 tgl. 31 Agustus 2016 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) atas Pencalonan Direktur Umum PT BPD Jambi. c. Direktur Kepatuhan sesuai surat DJK No. SR-127/PB.12/2017 tgl. 31 Juli 2017 perihal Penyampaian Salinan Keputusan atas Pencalonan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan PT BPD Jambi. d. Direktur Pemasaran Syariah sesuai surat DJK No.SR-342/PB.12/2020 tgl 22 Oktober 2020 Perihal

				Penyampaian Salinan Keputusan atas Pencalonan Direktur Pemasaran dan Syariah PT BPD Jambi.
			13) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
			14) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain ditunjukkan dengan keikutsertaan Direksi pada diklat-diklat.
			15. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pimpinan unit kerja dan pegawai pada diklat-diklat untuk peningkatan skill dan pengetahuan.
			16. Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Jumlah Komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan dan tidak ada intervensi pemilik.
	B. Governance Process		1. Direksi telah mengangkat anggota komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.	Direksi telah mengangkat anggota komite, didasarkan Surat Dewan Komisaris, sebagaimana Surat Keputusan Direksi sebagai berikut: 1. Komite Audit Surat Keputusan No. 97 tgl 23 Agustus 2022; 2. Komite Pemantau Risiko Surat Keputusan No. 73 tgl 02

				Juni 2022. 3. Komite Remunerasi dan Nominasi Surat Keputusan No. 50A tgl 25 April 2022.
			2. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	Anggota Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
			3. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.	Direksi telah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
			4. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.	Direksi telah mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
			5. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham.	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham.
			6. Direksi telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yaitu : 1. <i>Transparency</i> 2. <i>Accountability</i> 3. <i>Responsibility</i> 4. <i>Independency</i> 5. <i>Fairness</i>
			7. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
			8. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
			9. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.	Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.

			10. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku	Setiap hasil keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.
			11. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.	Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.
			12. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
			13. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
			14. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.	Pemilik tidak pernah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga tidak berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.
		C. Governance Outcome	1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
			2. Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.	Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya telah diterima oleh pemegang saham melalui RUPS
			3. Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis dibiidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.	Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis dibiidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai. Hal ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain melalui media Pustaka Bank Jambi, sosialisasi yang langsung dilakukan Divisi SDM kepada karyawan pada setiap unit kerja, serta sosialisasi melalui pimpinan unit kerja untuk diteruskan kepada karyawan pada unit kerja masing-masing ataupun pada kesempatan-kesempatan rapat / koordinasi antara

			Direksi dengan Divisi dan Cabang - Cabang.
		4. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank.	Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah Bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank. Hal ini dilakukan secara rutin dalam Rapat Koordinasi Rencana Bisnis Bank (RBB) tahunan maupun melalui pimpinan-pimpinan unit kerja pada awal pengesahan RBB. Pada masa realisasi RBB dan atau perubahan RBB ataupun dalam kesempatan pertemuan/koordinasi dengan pegawai dan atau pimpinan unit-unit kerja.
		5. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi.	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dalam hal adanya perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi. Selama ini belum ada perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas.
		6. Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola, seluruh anggota Direksi paling sedikit telah mengungkapkan: - Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; - hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; - remunerasi dan fasilitas lain; - opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Direksi.	Dalam laporan penerapan Tata Kelola, seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan paling sedikit: - Kepemilikan saham Direksi pada Koperasi Triguna: - Direktur Utama (H. Yunsak El Halcom) : 13,96% - Direktur Pemasaran & Syariah (H.Khairul Suhairi) : 3,60 % - Direktur Kepatuhan (Hj. Riza Roziani) : 2,94% - Direktur Operasional (H. Pauzi Usman) : 0,94 % - Total seluruh kepemilikan saham Direksi pada Koperasi Triguna yaitu sebesar 21,43 % - Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; - Remunerasi dan fasilitas lain;

				d. Ops saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Direksi.
			7. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank, telah ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank.	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi pada umumnya sudah cukup baik, antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
			8. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab.	Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu
			9. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau sertifikasi dalam rangka pengembangan kualitas individu	Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi telah dilakukan, yang ditunjukkan antara lain dengan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan (Kepatuhan, Manajemen Risiko, Treasury, Audit) dan/atau diklat-diklat dalam rangka pengembangan kualitas individu sesuai kebutuhan pengetahuan dan skill pada unit kerja/fungsi karyawan baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang.
			10. Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.	Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.

2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	A. Governance Structure	1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	Komposisi Dewan Komisaris saat ini berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Non Independen. Jumlah Dewan Komisaris tersebut tidak melampaui jumlah anggota Direksi saat ini. Komposisi tersebut terdiri dari: 1. Komisaris Utama: Dra. Hj. Emilia ME (Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No.14 tgl 03/02/2022) 2. Komisaris Independen: - Ansorullah SH, MH (Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No. 82 tgl 24/04/2022) - Rahayu SE, M.Sc., Ak (Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No. 82 tgl 24/04/2022) 3. Komisaris Non Independen: - Agus Pirngadi S.Sos (Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No. 82 tgl 24/04/2022)
			2) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.	Berdasarkan dari Kartu Identitas seluruh Anggota Komisaris berdomisili di Indonesia.
			3) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	Anggota Dewan Komisaris Independen tidak melebihi 50 % (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah Dewan Komisaris.
			4) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum, yaitu : a) merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan; atau b) merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang	Seluruh Anggota Dewan Komisaris <i>tidak</i> merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum, yaitu : a. <i>tidak</i> merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan; atau b. <i>tidak</i> merangkap jabatan sebagai anggota Direksi,

			dikendalikan Bank: c) Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang membentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank, dan/atau d) Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nir laba.	anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan Bank; c. Komisaris Non Independen <i>tidak</i> menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang membentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau d). Anggota Dewan Komisaris <i>tidak</i> menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nir laba.
			5) Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) komite di bank yang sama.	Rangkap jabatan seorang Komisaris Independen pada struktur ketua komite tidak melebihi 2 (dua) komite, yaitu: (1) Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dijabat oleh Rahayu SE, M.Sc, Ak; dan (2) Komite Remunerasi dan Nominasi dijabat oleh Ansorullah SH, MH
			6) Mayoritas Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau sesama Dewan Komisaris.	Seluruh anggota Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
			7) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat yang telah diatur dalam SK Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jambi No. 01 tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
			8) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
			9) Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak	Tidak ada anggota Komisaris Independen yang berasal dari mantan Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank

			independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 1 (satu) tahun.	yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan.
			(10) Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat selama 6 (enam) bulan, dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak ada anggota Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen.
			(11) Komisaris Independen yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen, dan Komisaris Independen yang bersangkutan telah menyatakan mengenai independensinya dalam RUPS.	Tidak ada anggota Komisaris Independen yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode berturut-turut.
			(12) Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.	Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
			(13) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan serta telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, terdiri dari : 1. Komisaris Utama (Dra. Emilia, ME) surat OJK No. S-115/KO.0701/2022 tgl 24 Februari 2022 2. Komisaris Independen (Ansorullah SH, MH) surat OJK SR-49/PB.12/2022 tgl 21 Maret 2022, dan 3. Komisaris Independen (Rahayu SE, M.Sc, Ak) surat OJK No. SR-49/PB.12/2022 tgl 21 Maret 2022. 4. Komisaris Non Independen (Agus Pirngadi S.Sos) surat OJK No. SR-49/PB.12/2022 tgl 21 Maret 2022;
			(14) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan	Anggota Dewan Komisaris telah memiliki kompetensi

			relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
			15) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan keikutsertaan para anggota Dewan Komisaris pada diklat-diklat.
			16) Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik	Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan dan tidak ada intervensi dari pemilik.
	B. Governance Process		1) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.	Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan usulan/rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta telah memperoleh persetujuan dari RUPS sesuai Akta Notaris yang dibukukan.
			2) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Pada umumnya dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran.
			3) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, rekomendasi,

			memorandum atau catatan, komentar-komentar atas laporan atau dokumen-dokumen lainnya.
		4) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, antara lain melalui tanggapan terhadap Laporan yang disampaikan Direksi, Rapat Dewan Komisaris atau Rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi.
		5) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank dan/atau peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank dan/atau peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola.
		6) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.	Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Audit telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
		7) Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.	Dewan Komisaris telah memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
		8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
		9) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	Dewan Komisaris telah membentuk: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite

			Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Komisaris No.097.05/DK/BJ/2022 tgl 20 Mei 2022 perihal Penggantian Ketua dan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Jambi serta terjadi pergantian Anggota Komite Audit berdasarkan Surat Komisaris No.141.08/DK/BJ/2022 tgl 11 Agustus 2022
			Pengangkatan anggota komite-komite telah dilakukan Direksi berdasarkan rapat Dewan Komisaris sebagaimana telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi : - No. 73 Tahun 2022 tanggal 02 Juni 2022 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT BPD Jambi dan diubah sebagian (perubahan Anggota Audit) dengan SK Direksi No. 97 Tahun 2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT BPD Jambi - No. 050A Tahun 2022 tanggal 25 April 2022 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT BPD Jambi.
			Dewan Komisaris telah memastikan bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif. 11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif. 12) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
			Sesuai dengan SK Dewan Komisaris No. 01 tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris paling sedikit seorang Dewan Komisaris setiap hari kerja harus hadir di Kantor Dewan Komisaris. Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk hadir di kantor, menghadiri Rapat Dewan Komisaris, Rapat bersama Direksi dan melakukan

			kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
		13) Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, serta dihadiri secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, atau melalui teknologi telekonferensi bagi Komisaris Non Independen dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.	Telah dilakukan Rapat Dewan Komisaris untuk membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala baik dihadiri secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi bagi yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik. Periode Juli s.d Desember 2022 telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali rapat oleh Dewan Komisaris. Dra. Emilia, ME (Komisaris Utama) hadir 4 (empat) kali, Ansurullah SH, MH (Komisaris Independen) hadir sebanyak 4 (empat) kali, Rahayu SE, M.Sc, Ak (Komisaris Independen) hadir sebanyak 4 (empat) kali dan Agus Pirngadi S.Sos (Komisaris Non Independen) hadir sebanyak sebanyak 4 (empat) kali.
		14) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.	Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.
		15) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank
		16) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
		17) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank	Pemilik tidak pernah melakukan intervensi apapun terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

		C Governance Outcome	1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas.	Setiap hasil rapat Dewan Komisaris selalu dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Komisaris yang hadir serta didokumentasikan dengan tertib dan baik, termasuk pengungkapan dalam hal adanya perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi. Selama ini belum ada perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas.
			2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.	Setiap hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
			3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi	Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi
			4) Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola, anggota Dewan Komisaris paling sedikit telah mengungkapkan : a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris Bank; c. remunerasi dan fasilitas lain; d. opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Dewan Komisaris	Laporan pelaksanaan Tata Kelola, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan paling sedikit : a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris bank; c. Remunerasi dan fasilitas lain; d. Opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Dewan Komisaris
			5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.

			terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris	Anggota Komisaris telah meningkatkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikuti berbagai program training/seminar dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.
			6) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	A. Governance Structure	1) Komite Audit	
			a) Anggota Komite Audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.	Komposisi Komite Audit sesuai SK Direksi No. 73 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bahwa susunan Komite Audit dengan masa jabatan terhitung 2 Juni 2022 s.d 2 Juni 2023 berjumlah 3 (tiga) orang dengan susunan yang terdiri dari: 1. Seorang Komisaris Independen : Rahayu SE, M.Sc. Ak 2. Seorang Pihak Independen Yang Ahli Dibidang Keuangan/Treasury : Achmad Asyrafani, SE 3. Seorang Pihak Independen Yang Ahli Di Bidang Hukum : Firmansyah SH, MH

				Terdapat perubahan komposisi Komite Audit sesuai SK Direksi No. 97 Tahun 2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko berjumlah 3 (tiga) orang dengan susunan sebagai berikut: 1. Seorang Komisaris Independen : Rahayu SE, M.Sc, Ak 2. Seorang Pihak Independen Yang Ahli Di Bidang Hukum : Firmansyah SH, MH 3. Seorang Pihak Independen Yang Ahli Dibidang Akuntansi : Gushendarto, SE (masa jabatan terhitung 23 Agustus 2022 s.d 2 Juni 2023)
			b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.	Komite Audit telah diketuai oleh Komisaris Independen
			c) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.	Anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen, sehingga semua Pihak Independen.
			d) Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.	Semua Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
			2) Komite Pemantau Risiko	
			a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.	Komposisi Komite Pemantau Risiko sesuai SK Direksi No. 97 Tahun 2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang mencabut sebagian SK Direksi No. 73 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bahwa susunan Komite Pemantau Risiko berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari: 1. Seorang Komisaris Independen : Rahayu SE, M.Sc, Ak 2. Seorang Pihak Independen Yang Ahli Dibidang Akuntansi : Susfayetti SE, M.Sc, Ak

				3. Seorang Pihak Independen Yang Ahli Di Bidang Perbankan : Yor Patrik Nazda SE, M.Si	
				Komite Pemantau Risiko telah diketuai oleh Komisaris Independen.	
				Anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen sehingga semua Pihak Independen.	
				Semua Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.	
				3) Komite Remunerasi dan Nominasi	
				a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris Non Independen, dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau seorang perwakilan pegawai	Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai SK Direksi No. SDA Tahun 2022 tanggal 25 April 2022 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dengan masa jabatan terhitung sejak 25 April 2022 s.d 25 April 2025 berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari: 1. Seorang Komisaris Independen : Ansurullah SH, MH 2. Seorang Komisaris Non Independen : Agus Pirngadi S.Sos 3. Seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan SDM/ Pimpinan Divisi SDM : Habibullah, SE
				b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank.	Pejabat eksekutif yang membawahkan SDM telah memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank.
				c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.	Komite Remunerasi dan Nominasi telah diketuai oleh Komisaris Independen.

			d) Dalam hal jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.	Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 3 (tiga) orang dan sudah terdapat 1 (satu) orang Komisaris Independen.
			e) Dalam hal Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka: (1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota komite remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan (2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Remunerasi dan Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank.	Bank tidak membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah.
			4) Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.	Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank Jambi maupun Bank lain.
			5) Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Pihak Independen tidak merangkap jabatan, baik pada Bank, pada Bank lain dan/atau perusahaan lain.
			6) Seluruh Pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.	Seluruh Pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
			7) Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu	Tidak ada Pihak Independen yang berasal dari mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank.

			(cooling off) paling singkat 6 (enam) bulan.	
			8) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sedikit dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.	Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah dihadiri paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen
			9) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling sedikit dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi telah dihadiri paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.
			10) Komposisi komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Semua Komposisi komite Audit, Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi ketentuan serta tidak ada intervensi pemilik atas komposisi tersebut.
	B. Governance Process		1) Komite Audit	
			Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :	Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
			a) Komite audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.	a) Komite audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
			b) Komite audit telah melakukan kaji ulang (review) terhadap : (1) pelaksanaan tugas SKAI; (2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit; (3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan	b) Komite audit telah melakukan kaji ulang (review) terhadap : (1) pelaksanaan tugas SKAI; (2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit; (3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan

			(4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.	(4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
			c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.	c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
			2) Komite Pemantau Risiko	
			Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:	Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
			a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;	Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;
			b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).	Komite Pemantau Risiko telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
			3) Komite Remunerasi dan Nominasi	
			Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:	Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
			a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi : (1) Direksi dan Dewan Komisaris, dan telah disampaikan kepada RUPS; (2) Pejabat Eksekutif dan pegawai, dan telah disampaikan kepada Direksi.	Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi dan menyampaikan kebijakan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS serta remunerasi Pejabat Eksekutif dan Pegawai kepada Direksi.
			b) Terkait dengan kebijakan nominasi, komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.	Komite telah menyusun sistem dan prosedur penggantian dan/atau pengangkatan Anggota Dewan Komisaris yang telah disetujui dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham PT BPD Jambi yang dibuat oleh Kantor Notaris dan PPAT Firdaus Abubakar, S.H.M.Kn sebagaimana Akta No. 23 tanggal 14 November 2017.

		c) Komite nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.	Dalam periode laporan, tidak ada penggantian calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
		d) Komite nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota komite kepada Dewan Komisaris	Dalam periode laporan, tidak ada penggantian/perubahan formasi Pihak Independen dalam Komite-komite yang ada pada Bank.
		4) Rapat komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.	Rapat komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank, dimana dalam periode laporan pelaksanaan rapat Komite Audit sebanyak 18 (delapan belas) kali yang dihadiri oleh: 1. Rahayu SE, M.Sc, Ak (18 kali) 2. Firmansyah Putra,SH,MH (18 kali) 3. Gushendarto, SE (18 kali) Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali yang dihadiri oleh: 1. Rahayu SE, M.Sc, Ak (27 kali) 2. Susfayetti SE, M.Sc,Ak (27 kali) 3. Yur Patrik Nazda, SE, M.Si (27 kali) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 4 (empat) kali yang dihadiri oleh: 1. Ansurullah SH, MH (4 kali) 2. Agus Pirngadi S.Sos (4 kali) 3. Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia (4 kali)
		5) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.	Keputusan rapat komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.
		6) Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan	Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan

			secara optimal oleh Dewan Komisaris.	dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.
			7) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas komite, seperti misalnya pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.	Pemilik tidak pernah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.
		C.Governance Outcome	1) Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.	Hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk pengungkapan dalam hal adanya perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi. Selama ini belum ada perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas.
			2) Masing-masing komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris.	Masing-masing komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan dengan memberikan rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	A.Governance Structure	Bank memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai: 1) benturan kepentingan yang mengikat pengurus dan pegawai Bank; 2) administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai serta cara administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan, yaitu sesuai dengan SK Direksi No. 72 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Tata Kelola Konflik Kepentingan PT BPD Jambi
		B.Governance Process	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank	Dalam periode laporan tidak pernah terjadi benturan kepentingan dari anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

		C.Governance Outcome	1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. 2) Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank	Dalam periode laporan tidak pernah terjadi benturan kepentingan.
				Kegiatan operasional bank telah bebas dari intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	A.Governance Structure	1) Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional 2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3) Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Bank telah menyediakan Sumber Daya Manusia yang cukup berkualitas pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, namun perlu diberikan pelatihan dan pendidikan secara terus menerus sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini.
		B.Governance Process	1) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, dengan cara: (1) menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; (2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan; (3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah bertugas dan bertanggung jawab antara lain: Telah memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, dengan cara: (1) telah menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; (2) telah memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan, antara lain melalui kajian dan review terhadap

				kebijakan dan prosedur yang diterbitkan, penyampaian/sosialisasi peraturan-peraturan yang ada baik baik peraturan intern maupun ekstern sebagaimana program kerja bidang kepatuhan yang telah ditetapkan. (3) telah memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang, sebagaimana laporan Direktur Kepatuhan yang disampaikan setiap semester kepada OJK.
			Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang: b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling sedikit secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank;	Telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara bulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Divisi SKAI atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank.
			c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank;	Strategi yang digunakan dalam mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan antara lain : - Menyampaikan kebijakan, peraturan dan ketentuan melalui Pustaka Bank Jambi. - Menyurati/mengingatkan ke unit kerja terkait atas kewajiban-kewajibannya. - Memantau penyampaian pelaporan - Menyurati Direksi/Divisi dan Kantor Cabang terkait antara lain tentang hasil-hasil tindak lanjut audit intern maupun ekstern, perkembangan <i>Care Banking system</i>, Realisasi RBB, rasio keuangan, dan lain-lain
			d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.	Telah mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan, antara lain melalui pengkajian terhadap kebijakan dan prosedur yang akan diterbitkan.

			e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;	Telah menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan, sesuai dengan SK Direksi No. 145 Tahun 2017 tgl 27 Oktober 2017 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.
			f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;	Telah memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur sesuai dengan ketentuan melalui pengkajian/review/analisa selanjutnya memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk dilakukan perbaikan, perubahan bila tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan.
			g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;	Telah meminimalkan risiko kepatuhan bank, antara lain dengan berupaya mengingatkan Budaya Kepatuhan melalui surat, memo, ataupun sosialisasi dan kegiatan untuk memitigasi risiko kepatuhan lainnya.
			h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;	Melakukan tindakan pencegahan terhadap kebijakan/keputusan yang menyimpang melalui surat ataupun memo, namun pada periode laporan tidak ada kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
			i) melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.	Telah melakukan tugas-tugas lainnya terkait dengan Fungsi Kepatuhan antara lain dengan melakukan kunjungan ke kantor-kantor cabang untuk memantau tingkat kedisiplinan karyawan dalam hal jam kerja dan kondisi-kondisi lainnya yang ada di cabang dan Divisi.
			2) Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan.	Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank maupun Peraturan dan Ketentuan Otoritas lainnya.

			Direksi telah :
		3) Direksi telah:	Direksi telah menyetujui pemberlakuan BPP Kepatuhan, sesuai SK Direksi No. 145 Tahun 2017 tgl. 27 Oktober 2017 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.
		a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;	Telah bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait.
		b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur keseluruhan jenjang organisasi terkait;	Telah bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan dengan cara melakukan penyampaian peraturan dan ketentuan serta sosialisasi secara terus menerus..
		c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.	Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain :
		4) Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:	Telah membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan antara lain : - Penyampaian kebijakan, peraturan dan prosedur serta perundang-undangan lainnya terbaru kepada Divisi-Divisi dan atau Unit Kerja Terkait. - Mensosialisasikan kebijakan, peraturan dan ketentuan serta perundang-undangan lainnya kepada Divisi-Divisi atau Unit Kerja Terkait. - Mengingat dan memantau komitmen-komitmen yang dibuat Bank kepada Otoritas terkait.
		a) membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;	Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan yang disampaikan melalui Laporan Profil Risiko.
		b) melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;	

			c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan;	Telah menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank dengan melakukan review atau kajian yang dilakukan.
			d) melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;	Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
			e) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;	Telah melakukan upaya-upaya antara lain dengan memberikan usulan atas pengkajian kebijakan yang ada untuk dapat disesuaikan dengan peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan yang berlaku.
			f) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan	Telah melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi kepatuhan antara lain dengan mengkoordinir dan memantau pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Pengurus dan Pejabat Bank.
		Governance Outcome	1) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.	Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Jambi dan pihak terkait lainnya.
			2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
			3) Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Bank cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran, terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, namun masih perlu ditingkatkan lebih signifikan lagi.
			4) Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.	Bank telah membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional

				bank, namun masih perlu ditingkatkan sehingga dapat mencapai hasil yang lebih maksimal lagi.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	A Governance Structure	1) Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan. 2) Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan : a) menyusun Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>); b) membentuk SKAI; dan c) menyusun panduan audit intern.	Struktur organisasi Divisi SKAI telah sesuai dengan ketentuan. Bank telah menyusun/memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), sebagaimana telah tertuang dalam SK Direksi No. 003.II/KEP.Dir/2007, serta telah membentuk Divisi SKAI. Untuk Panduan Audit Intern telah diterbitkan sesuai dengan SK Direksi No. III Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 dan Bank telah menerbitkan Piagam Audit Internal (<i>Internal Audit Charter</i>) Satuan Kerja Audit Intern melalui SK Direksi No 40 Tahun 2022.
			3) Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.	Kelembagaan SKAI independen terhadap Satuan Kerja Operasional.
			4) Bank menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Bank telah menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas pada Divisi SKAI, namun perlu diberikan pelatihan dan pendidikan secara terus menerus sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini.
		B Governance Process	1) Direksi bertanggung jawab atas:	Direksi telah bertanggung jawab atas:
			a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen; dan	Terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen.
			b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.	Menindaklanjuti hasil audit intern sesuai dengan arahan Dewan Komisaris sebagaimana rekomendasi Komite Audit.

			2) Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.	Melalui penerapan audit berbasis risiko, audit intern telah secara efektif mencakup aspek/area yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.
			3) Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhan terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun.	Bank telah melakukan kaji ulang secara berkala terhadap pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB, yaitu untuk periode semester II Tahun 2019 sampai dengan Semester I Tahun 2020 dengan ruang lingkup meliputi: 1. Pendapat tentang hasil kerja SKAI. 2. Kepatuhan SKAI terhadap Standar Profesional Audit Intern. 3. Penilaian terhadap aktivitas SKAI dalam melakukan evaluasi sistem pengendalian intern. 4. Kesesuaian metodologi atau sistem SKAI dengan kondisi terkini dan kompleksitas usaha bank. 5. Usulan perbaikan.
			4) Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.	Rencana pemeriksaan SKAI, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai dan dilakukan pemeriksaan dengan system <i>RBA (Risk Based Audit)</i>
			5) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas pemeriksaan SKAI Bank.	Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas pemeriksaan SKAI.
			6) Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.	Bank telah merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu sumber daya manusia pada SKAI secara berkala dan berkelanjutan.
			7) SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.	SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

			8) SKAI telah melaksanakan tugas paling sedikit meliputi penilaian: a) kecukupan system pengendalian intern Bank; b) efektivitas sistem pengendalian intern Bank; dan c) kualitas kinerja.	SKAI telah melaksanakan tugas yang meliputi kecukupan sistem pengendalian intern, efektivitas sistem pengendalian intern dan kualitas kinerja
			9) SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.	SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
			10) SKAI telah memantau, menganalisis, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit (<i>auditee</i>).	SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan <i>auditee</i> sampai dengan periode laporan sudah cukup optimal dilaksanakan.
			11) SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan	SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur sebagaimana pengkinian terakhir sesuai dengan SK Direksi No. III Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 tentang Buku Pedoman Perusahaan SKAI PT BPD Jambi.
		C. Governance Outcome	1) Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.	Laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah dipertanggung jawabkan oleh Direksi kepada RUPS.
			2) Temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.	Temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti oleh <i>auditee</i> sesuai komitmen yang ada, namun masih terdapat beberapa temuan yang berulang.
			3) SKAI bertindak objektif dalam melakukan audit.	SKAI telah bertindak obyektif dalam melakukan audit.
			4) Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain : a) program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja; b) program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi.	Fungsi Audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain: Program audit telah mencakup seluruh unit kerja dan mempertimbangkan tingkat risiko pada masing masing unit kerja. Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip prinsip SPFAIB, antara lain telah

			objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern; dan	independen, telah objektif, serta tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit.
			c) terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern	Jumlah dan kualitas auditor intern telah terpenuhi, namun kedepan perlu ditingkatkan dan di sesuaikan dengan perkembangan usaha Bank yang semakin meningkat.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	A.Governance Structure	Penugasan audit kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik paling sedikit memenuhi aspek: 1) kapasitas kantor akuntan publik yang ditunjuk; 2) legalitas perjanjian kerja; 3) lingkup audit; 4) standar profesional akuntan publik; dan 5) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan kantor akuntan publik	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi aspek-aspek sekurang-kurangnya antara lain : 1) kapasitas kantor akuntan publik; 2) legalitas perjanjian kerja; 3) lingkup audit; 4) standar profesional akuntan publik; dan 5) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan kantor akuntan publik.
		B.Governance Process	1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 2) Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang sama oleh Bank telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 3) Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari komite audit melalui Dewan Komisaris. 4) Akuntan publik dan kantor akuntan publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.	Dalam pelaksanaan audit laporan Keuangan Bank, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari komite audit melalui Dewan Komisaris. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, telah mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang

				ditetapkan.
			5) Akuntan publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.	Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.
			6) Akuntan publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.	Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.
			7) Akuntan publik telah melaporkan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan
		C. Governance Outcome	1. Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk.	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan Bank yang tidak begitu signifikan dan telah disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk.
			2. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan.	Cakupan hasil audit paling sedikit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan
			3. Auditor bertindak objektif dalam melakukan audit	Auditor telah bertindak objektif dalam melakukan audit
8	Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	A. Governance Structure	1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR, dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.	Struktur organisasi untuk mendukung penerapan risiko dan pengendalian intern telah dimiliki oleh Bank antara lain Divisi SKAI, Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
			2) Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai.	Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai, seperti adanya Limitasi dan kewenangan Transaksi User, Pemberian Kredit/ Pembiayaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Limitasi dan Kewenangan bidang lain-lain.

	B. Governance Process	I. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:	Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain :
		a) menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud;	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko sesuai dengan SK Direksi No. 165 Tahun 2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penerapan Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dan SK Direksi No. 152 Tahun 2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.
		b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;	Direksi telah menyusun, menetapkan dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko.
		c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk jenjang jabatan;	Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi termasuk yang melampaui limit dan kewenangan setiap jenjang jabatan.
		d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;	Direksi telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun dalam berbagai bidang kegiatan dan usaha Bank.
		e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;	Direksi telah menetapkan Struktur Organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
		f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko;	Direksi telah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko serta telah mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil

			risiko.
		g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan; perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI	Direksi telah memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko telah ditindak lanjuti dan telah menyampaikan Laporan kepada Dewan Komisaris.
		h) memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI	Direksi telah melakukan langkah langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI.
		i) mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;	Direksi telah mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi.
		j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;	Direksi telah memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko.
		k) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan menyelesaikan transaksi.	Direksi telah memastikan fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen dengan adanya pemisahan fungsi SKMR dengan unit kerja yang melakukan transaksi.
		2) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:	Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain
		a) menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk</i>	Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang

			<i>tolerance</i> :	diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>)
			b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; dan	Dewan Komisaris telah mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko.
			c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif	Dewan Komisaris telah mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan terhadap kebijakan manajemen risiko.
			3) Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan andal.	Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan andal serta perlu peningkatan lebih optimal.
		C. Governance Outcome	1) Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.	Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan kebijakan usaha dan ukuran kompleksitas usaha bank serta kemampuan bank. Penerapan ini dilakukan secara terus-menerus sesuai perkembangan risiko dan kebutuhan operasional bank.
			2) Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.	Direksi dan Komisaris cukup mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
			3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.	Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan	A. Governance Structure	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>), berikut pemantauan dan penyelesaian masalah.	Bank telah memiliki Kebijakan, sistem dan prosedur Penyediaan dana kepada pihak terkait dan Penyediaan dana Besar termasuk juga pemantauan dan penyelesaian masalah yang telah tertuang dalam Kebijakan dan

Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)			Prosedur atau SOP pada masing-masing jenis produk penyediaan dana yang ada pada Bank.
	B.Governance Process	1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bank telah melakukan secara berkala Evaluasi dan pengkajian kebijakan, sistem, dan prosedur penyediaan dana yang berlaku umum pada Bank untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
		2) Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (<i>large exposure</i>) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.	Terhadap Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah melalui proses yang memadai dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
		3) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lain.	Pengambilan keputusan dalam Penyediaan Dana dilakukan secara bertingkat/berjenjang sesuai dengan batas wewenang pejabat pemutus mulai dari Pemimpin Cabang Pembantu sampai dengan Komite Kredit. Sedangkan untuk penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan kebijakan dan prosedur harus diputuskan oleh Komisaris.
	C.Governance Outcome	1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan/atau penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>) telah: a) memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan; b) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana.	Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Perbankan tentang BMPK dan telah memperhatikan kemampuan permodalan.
		2) Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan Penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada pihak Otoritas secara tepat waktu.

10.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal	A.Governance Structure	1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan dan dalam pelaksanaannya telah mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
			2) Bank menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan.	Bank telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai dengan ketentuan PDJK Tata Kelola dan SE OJK Tata Kelola.
			3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.	Pelaporan internal telah tersedia secara lengkap, akurat dan tepat waktu namun untuk lebih efektifnya pelaksanaan pelaporan masih perlu ditingkatkan dan untuk mendukung pemantauan terhadap pengiriman laporan telah tersedianya Aplikasi Warning Report.
			4) Terdapat sistem informasi yang andal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi sistem keamanan (<i>security system</i>) yang memadai.	Sistem Informasi telah berjalan lancar dan telah didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, namun perlu peningkatan pendidikan dan pelatihan terus menerus untuk meningkatkan skill dan pengetahuan sesuai perkembangan pengetahuan dan teknologi terkini.
		B.Governance Process	1) Bank telah mentransparasikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan termasuk mengumumkan laporan keuangan publikasi triwulanan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan.	Bank telah mentransparasikan kondisi Keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan termasuk mengumumkan laporan keuangan publikasi triwulanan dan melaporkan kepada OJK atau <i>stakeholders</i> sesuai ketentuan yang berlaku.
			2) Bank mentransparasikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah, antara lain:	Informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah, antara lain :
			a) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi	a. Bank telah menginformasikan secara tertulis mengenai produk bank melalui brosur-brosur, iklan, reklame,

				persyaratan minimal sebagaimana ditentukan:	website, media sosial dan lain-lain.
				b) petugas Bank (<i>customer service</i> dan <i>marketing</i>) telah menjelaskan informasi produk kepada nasabah;	b. Petugas Bank telah menjelaskan kepada nasabah mengenai informasi produk - produk bank kepada nasabah pada saat melakukan transaksi dengan Bank.
				c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;	c. informasi yang disampaikan petugas bank kepada nasabah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
				d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan informasi produk;	d. Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan informasi produk.
				e) informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti;	e. informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dimengerti.
				f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat;	f. Bank telah memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dan diakses dengan mudah melalui <i>website</i> Bank oleh masyarakat.
				g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi kepada nasabah;	g. Bank belum pernah menggunakan data pribadi nasabah.
				b) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.	h. Bank belum pernah menggunakan data pribadi nasabah
				3) Bank mentransparasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pengaduan nasabah dan perbankan.	Bank telah mentransparasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah, melalui pemasangan papan pengumuman di masing-masing kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas mengenai keberadaan unit penyelesaian pengaduan nasabah serta telah membuka <i>website</i> Bank Jambi menu <i>Whistle Blowing System</i> (WBS).
				4) Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.	Laporan Transparansi dan Publikasi telah disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan OJK.

			5) Bank telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan ketentuan	Isi dan cakupan Laporan Tata Kelola telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan yang berlaku lainnya.
			6) Dalam hal laporan pelaksanaan Tata Kelola tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya. Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi dimaksud pada situs web Bank.	Laporan Tata Kelola secara lengkap yang disampaikan kepada OJK telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
			7) Dalam hal terdapat perbedaan peringkat faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) pada laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank dengan hasil penilaian penerapan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank: a) melakukan revisi paling sedikit terhadap peringkat faktor Tata Kelola dan definisi peringkat hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) dimaksud kepada publik melalui laporan keuangan publikasi pada periode yang terdekat; dan b) segera menyampaikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Tata Kelola Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) pada situs web Bank.	Pada periode penilaian belum terdapat perbedaan penilaian terhadap peringkat Tata Kelola dengan OJK, namun apabila terdapat perbedaan peringkat penilaian antara Bank dengan OJK maka akan dilakukan revisi terhadap penilaian peringkat tersebut dan segera menyampaikannya ke OJK serta mempublikasikannya.
	C. Governance Outcome		1) Laporan tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank.	Laporan tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu baik kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun Pemegang Saham Bank
			2) Transparansi laporan telah dilakukan pada media pelaporan dan batas waktu sesuai ketentuan Otoritas yang mengatur mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, meliputi: a) Laporan keuangan publikasi triwulanan; dan b) Laporan tahunan.	Transparansi laporan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas yang berlaku yang meliputi : Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Tahunan.
			3) Laporan pelaksanaan Tata Kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>)	Laporan pelaksanaan Tata Kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya sesuai hasil hasil

		Bank dan dilampiri hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) serta paling sedikit mencakup:	penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) bank dan telah dilampirkan memuat hasil penilaian sendiri yang mencakup :
		a) prinsip Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) atas penerapan Tata Kelola; b) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Bank; c) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank; d) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan; e) jumlah penyimpanan (<i>internal fraud</i>) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank; f) transaksi yang mengandung benturan kepentingan; g) pembelian kembali (<i>buy back</i>) saham dan/atau obligasi Bank; h) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.	a. Prinsip Tata Kelola dan hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) atas penerapan Tata Kelola; b. Kepemilikan Saham anggota Direksi dan hubungan keuangan dan/atau keluarga antar Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Bank; c. Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris dan hubungan keuangan dan/atau keluarga antar Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Bank; d. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris; e. Jumlah penyimpanan yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank; f. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan; g. Pembelian kembali (<i>buy back</i>) saham dan/atau obligasi Bank; h. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.
		4) Laporan pelaksanaan Tata Kelola telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank.	Laporan pelaksanaan Tata Kelola telah disampaikan kepada pemegang saham dan pihak-pihak sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.
		5) Laporan pelaksanaan Tata Kelola telah disajikan dalam situs web secara tepat waktu.	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah disajikan dalam Web Bank Jambi secara tepat waktu.
		6) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.	Selama ini mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan antara nasabah dengan Bank telah dilaksanakan dengan baik.
		7) Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.	Bank telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk namun dalam hal penggunaan data

				nasabah, bank belum pernah melakukannya.
II	Rencana Strategis Bank	A.Governance Structure	1) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk <i>(corporate plan)</i> dan rencana bisnis <i>(business plan)</i> sesuai dengan visi dan misi Bank. 2) Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.	Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi <i>(corporate plan)</i> dan rencana bisnis <i>(business plan)</i> sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana strategis Bank telah didukung sepenuhnya oleh Pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.
		B.Governance Process	1) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. 2) RBB disetujui oleh Dewan Komisaris.	Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Rencana Bisnis Bank telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
			3) Direksi telah mengkomunikasikan RBB kepada: a) pemegang saham Bank; dan b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham dan seluruh unit kerja terkait.
			4) Direksi telah melaksanakan RBB secara efektif.	Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif.
			5) Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang RBB dan Bank telah memperhatikan: a) faktor eksternal dan faktor intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; b) prinsip kehati-hatian; c) penerapan manajemen risiko; dan d) asas perbankan yang sehat.	Dalam penyusunan dan penyampaian RBB telah berpedoman pada ketentuan Otoritas Perbankan tentang Rencana Bisnis Bank dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko dan asas perbankan yang sehat.
			6) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.	Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank
			7) Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis	Pemilik telah menunjukkan keseriusan dan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam

		Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.	rangka mendukung rencana strategis Bank, antara lain dengan memberikan komitmen dan dukungan untuk memperkuat modal Bank.
	C. Governance Outcome	1) Rencana korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.	Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis telah disusun oleh Direksi dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
		2) Rencana korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada pemegang saham pengendali dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank telah dikomunikasikan kepada pemegang saham pengendali dan telah disampaikan ke seluruh unit organisasi yang ada pada Bank.
		3) RBB menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.	Rencana bisnis bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.
		4) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi Pemangku Kepentingan.	Pertumbuhan Bank telah memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi <i>stakeholders</i> .
		5) Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi dan ancaman (<i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat/ SWOT Analysis</i>).	Rencana strategis bank telah disusun atas dasar kajian komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (<i>SWOT Analysis</i>).
		6) Rencana strategis Bank harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur.	Rencana strategis Bank didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur.
		7) Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.	Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.
		8) Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan Bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.	Pemilik sedang mengupayakan dan membantu mengatasi kondisi permodalan Bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.